

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA ADAT BUGIS BONE DI  
ALADADIO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI DI DESA ALADADIO  
KECAMATAN AERE KABUPATEN KOLAKA TIMUR)**

**Jumardin dan Sitti Halimang**  
**Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia**  
**Email : jumardin926@gmail.com**

***Abstract***

*This article discusses the distribution of inheritance in the Bugis Bone Indigenous community in Aladadio Village, Aere District, East Kolaka Regency in terms of Islamic law. This research is a qualitative research with data sources, data collection techniques, observations, interviews and documentation which are then processed and analyzed by technical triangulation, source triangulation and time triangulation. Based on the results of the study, it was found that the distribution of inheritance in the Bugis Bone Indigenous community in Aladadio was carried out by giving direct authority to the entrusted family as long as the eldest child of the heir members did not know the process of distributing inheritance according to the Bugis Bone tradition in Aladadio Village in particular and then distributed to experts other heirs without going through a process of deliberation with other heirs because this has become a hereditary tradition given by Bugis Bone elders in Aladadio. The review of Islamic law on the distribution of inheritance if viewed from the benefits is in accordance with Islamic law because it does not cause harm but is not in accordance with Islamic law.*

***Keywords : Inheritance, Customs/Traditions of the Bugis Bone, Islamic Law***

**Abstrak**

Artikel ini membahas tentang pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini adalah Penelitian kualitatif dengan sumber data, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian diolah dan dianalisis dengan triangulasi tehnik, triangulasi sumber dan triangulasi waktu. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Aladadio dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone di Desa Aladadio khususnya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Aladadio. Adapun tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta warisan jika di lihat dari

masalahnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan mudharat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.

### **Kata Kunci : Harta Warisan, Adat/Tradisi Suku Bugis Bone, Hukum Islam**

#### **A. Pendahuluan**

Adat istiadat atau kebiasaan yang berkembang didalam masyarakat tersebut kemudian menjadi suatu hukum yang harus dipatuhi oleh segenap anggota masyarakat, oleh karena itu dilihat dari mata seorang ahli hukum, hukum adat itu memang tidak teratur, tidak sempurna dan tidak tegas, namun apabila di lihat dari mata masyarakat adat, hukum adat sangatlah sempurna dan sangat tegas dikarenakan hukum adat juga dibarengi dengan sanksi adat bagi pelanggarnya.

Meskipun demikian, keberlakuan hukum adat tersebut terbatas hanya pada bidang-bidang hukum tertentu, dimana salah satu dari bidang hukum yang dimaksud adalah bidang. Hukum kewarisan, untuk masalah kewarisan belum ada hukum waris nasional ataupun undang-undang yang mengatur mengenai masalah pewarisan bagi seluruh warga negara Indonesia. Sampai saat ini, masih terdapat pluralisme hukum waris di Indonesia. Hukum waris yang berlaku di Indonesia terdiri atas hukum waris menurut hukum Perdata Barat, menurut hukum Islam dan hukum waris menurut hukum Adat.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan yang mereka anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada hukum waris Perdata, hukum waris Islam dan hukum waris Adat. Masyarakat Indonesia yang terdiri atas beragam suku bangsa memiliki adat istiadat yang berbeda dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda dan memiliki karakteristik tersendiri yang menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi pluralistis pula, namun negara tetap mengakui keberadaan hukum adat yang ada di Indonesia.

Kewarisan ditinjau dari segi pengertian, dalam kamus hukum dijelaskan bahwa pengertian dari Hukum ialah segala peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan suatu masyarakat.<sup>1</sup> Dengan perkataan lain, fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman, Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.<sup>2</sup>

Kewarisan Islam terdiri dari dua suku kata yaitu “kewarisan” dan “Islam” dari segi pengertian, kewarisan berasal dari kata “waris” yang mempunyai arti berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris mempunyai makna orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia (wafat).<sup>4</sup>

Hilman Hadikusumah dalam bukunya Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, disamping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Menurut Mustara suku Bugis merupakan salah satu dari empat suku utama yang mendiami Sulawesi Selatan, yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Selain itu terdapat juga suku-suku kecil dan masyarakat lokal dengan bahasa dan dialeknya masing-masing (di luar empat bahasa daerah utama) yaitu Massenrenpulu (Enrekang),

---

<sup>1</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), h. 169.

<sup>2</sup> R. Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 1.

<sup>3</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009), h. 13.

<sup>4</sup> Anonymous, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 411.

Selayar, Malili, Kajang, dan Balangnipa. Suku-suku tersebut kecuali suku Toraja yang mayoritas Kristen dan masih kuat menganut adat “alu’ tudolo” yaitu adat turun temurun yang cenderung animisme, maka hampir semua suku lainnya menganut agama Islam beserta hukum waris adatnya.<sup>5</sup>

Menurut Pananrangi Hamid, sistem pewarisan dalam suku Bugis adalah sistem kekerabatan Parental, yakni yang menganut sistem kekeluargaan dengan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua, yaitu baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sistem kekeluargaan parental atau bilateral ini memiliki ciri khas tersendiri pula, yaitu bahwa yang merupakan ahli waris adalah anak laki-laki maupun anak perempuan. Mereka mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan orangtuanya sehingga dalam proses pengalihan sejumlah harta kekayaan dari pewaris kepada ahli waris, anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak untuk diperlakukan sama.<sup>6</sup> (h. 117).

Masyarakat suku Bugis yang berdiam di Kecamatan Enok memiliki adat istiadat dan hukum adat yang merupakan warisan dari nenek moyang dan berlaku secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Dilihat dari asal berkembangnya masyarakat adat Suku Bugis yang berasal Sulawesi Selatan, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya pergeseran kebiasaan adat yang mereka kenal sejak jaman nenek moyang mereka, mengingat sifat dari pada hukum adat yang dinamis.

Beberapa kasus pembagian waris yang dijumpai adalah berupa perselisihan pendapat terhadap pembagian harta warisan, hal ini disebabkan karena pada proses pembagiannya semua disamaratakan baik itu perempuan maupun laki-laki yang secara dalam Islam dikenal bahwa pembagian antara laki-laki dan perempuan mempunyai bagian yang berbeda. Menurut pembagian waris adat suku Bugis Bone, harta warisan peninggalan merupakan hak dari semua keturunan olehnya itu pembagian harta

---

<sup>5</sup> Mustara, *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan* (Sulawesi Selatan: UNHAS Press, 2007), h. 15.

<sup>6</sup> Hamid Pananrangi, dkk, *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan* (Jakarta: Depdikbud, 1986), h. 117.

warisan harus diratakan agar tidak berat sebelah. Kasus pembagian waris lainnya juga dijumpai seperti penolakan pembagian secara musyawarah dan lebih memilih pembagian dengan sistem kewarisan menurut agama Islam.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur**

Harta warisan merupakan fenomena yang tak asing di dengar lagi dalam kalangan masyarakat. Di Indonesia fenomena pembagian harta warisan sangat banyak terjadi, hal ini disebabkan banyaknya suku, budaya dan adat dari masing-masing daerah yang berada di Negara Indonesia. Suku bugis merupakan suatu kelompok masyarakat yang bermukim di Provinsi Sulawesi Selatan, yang kini telah banyak tersebar luas di daerah-daerah wilayah Negara Republik Indonesia.

Suku bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur juga merupakan masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan yang kini telah bermukim di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, hal ini disebabkan karena dorongan untuk mengubah tatanan kehidupan terlebih lagi banyaknya ajakan sanak saudara yang terlebih dahulu berada di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terlepas dari hal diatas, adat dan budaya suku Bugis Bone masih terpelihara dengan baik oleh masyarakat suku Bugis Bone yang berada di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, walaupun dapat dikatakan masyarakat suku Bugis Bone yang berada di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur sudah merupakan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari budaya gotong royong, pelepasan ayam (Malippessang Manu), pelemparan beras pada proses pernikahan (Marem'pe Berre) dan pembagian harta warisan (Dibageni Harta Warisangge).

Pembagian harta warisan merupakan hal yang lumrah kita jumpai, namun pada

hakekatnya proses pembagian harta warisan tidak selalu berakhir baik malah sebaliknya, hal ini disebabkan ada salah seorang ahli waris yang tidak sepakat dengan hasil yang didapatkan, sehingga berujung sengketa antar saudara. Berbicara tentang pembagian harta warisan menurut adat suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur terdapat hal yang unik untuk dikaji lebih dalam lagi, hal ini dapat dilihat dari proses pembagian harta warisan yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris diberikan wewenang sepenuhnya kepada anak tertua untuk membagi harta warisan.

Untuk mempertegas hal tersebut penulis mengadakan pengamatan lebih dalam terkait fenomena pembagian harta warisan menurut adat suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, berdasarkan hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa jika ada kepala keluarga yang telah meninggal dunia hak dari kepala keluarga tersebut diberikan kepada anak tertua untuk membagikan harta warisan yang ditinggalkan, hal ini dilakukan karena masyarakat setempat percaya jika anak tertua bisa membagikan harta warisan tersebut dengan adil tanpa ada pertikaian dengan ahli waris lainnya.

Proses pembagian harta warisan menurut tradisi suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur dapat dikatakan unik, hal ini dapat dilihat dari besarnya harta warisan yang diterima oleh masing-masing pihak ahli waris, dalam Islam anak laki-laki mendapat warisan lebih banyak dibanding dengan anak perempuan, namun tidak untuk adat Bugis Bone di Desa Aladadio dalam pembagian harta warisan menurut tradisi dilihat dari latar belakang anaknya sudah berkeluarga ataupun belum, serta bagaimana latar belakang pendidikannya. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara penulis bersama salah satu informan di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

Wewenang yang diberikan kepada anak tertua sudah menjadi tradisi bagi masyarakat suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur yang dipercaya mampu membagikan harta warisan dengan adil kepada ahli

waris lainnya, hal ini dilakukan untuk menjaga tradisi yang diturunkan leluhur kepada masyarakat suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur agar terpelihara dengan baik dan tidak melupakan adat kebiasaan yang sudah dilakukan sejak turun temurun dan hal ini telah diberlakukan pada masyarakat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan selama anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone di Desa Aladadio khususnya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-teua Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur**

Hukum adat menjadi pilihan dari berbagai kalangan masyarakat yang masih berpegang teguh dengan adat serta tradisi yang dipercayainya. Kesadaran nilai-nilai hukum adat terhadap nilai-nilai hukum Islam ternyata berdampak pada banyaknya pendapat yang berlanjut dengan corak teori, sehingga lahirlah teori-teori titik singgung hukum adat dan Islam, terutama di bidang Perdata, termasuk hukum kewarisan. Hukum kewarisan adat Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan.

Dalam hukum kewarisan Islam, dikenal golongan Ahli waris yang ditinjau dari berbagai segi. Antara lain, dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang dilihat dari bagiannya, dzawil furud dan dzawil asabah yang masing-masing bagiannya ditetapkan dalam sistem pewarisan menurut syariat Islam. Jika di tinjau dari jenis kelamin laki-

laki ahli waris berjumlah 14 (empat belas) golongan, Apabila ahli waris tersebut semua ada maka yang berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan adalah hanya tiga saja seperti anak laki-laki, bapak, dan suami.

Kemudian jika ditinjau dari jenis kelamin perempuan terdiri dari 9 golongan ahli waris, Apabila ahli waris semua ada maka yang berhak memperoleh bagian dari harta peninggalan hanya 5 golongan saja yaitu istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, Ibu, dan saudara perempuan sekandung. Apabila semua ahli waris ada baik laki-laki maupun perempuan, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah 5 golongan saja yaitu suami/istri, ibu, bapak, anak laki-laki, anak perempuan.

Terlepas dari pendapat diatas ada hal menarik yang perlu dikaji lebih mendalam lagi, terkait pembagian harta warisan menurut adat suku Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur, Menurut adat Bugis Bone di Desa Aladadio untuk pembagian harta warisan tidak jadi masalah dalam pembagaian harta warisan disama ratakan karena mereka berhak sama-sama mempunyai hak dalam harta warisan yang ditinggalkan.

Kewarisan hukum Islam ialah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia dan diberikan kepada orang yang berhak dan memiliki pertalian nasab seperti keluarga. Demikian juga yang dilakukan masyarakat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur yang membagi harta warisannya kepada pihak keluarga yang berhak mendapatkan harta warisan. Namun ada perbedaan yang terjadi dalam hal penentuan banyaknya harta yang diberikan kepada ahli waris, yang dilihat melalui kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan dari masing-masing ahli waris.

Fungsi hukum di sini adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat, berarti hukum digunakan untuk mengarahkan masyarakat pada pola-pola tertentu sesuai dengan yang dikehendakinya dengan menciptakan pola-pola baru, juga berarti mengubah atau menghapus kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. Dua fungsi hukum tersebut merupakan paduan yang

serasi untuk menciptakan hukum yang sesuai dengan masyarakat yang sedang membangun, seperti Indonesia.

Dalam membicarakan Ahli Waris, sudah barang tentu kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan Ahli Waris, hak dan kewajibannya beserta penggolongannya serta kemungkinan-kemungkinan yang berkaitan dengan status Ahli Waris, untuk menghindari kesalah pahaman dalam menindak lanjutinya dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya, yang dapat diwariskan hanyalah hak-hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja. Kecuali, ada hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang tidak dapat diwariskan, yaitu Perjanjian kerja, hubungan kerja, keanggotaan perseroan, dan pemberian kuasa.

Tinjauan hukum Islam terhadap fenomena pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur ini tidak sesuai dengan syariat Islam, hal ini dapat dilihat dari proses pembagiannya dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi dengan sama rata, karena hal ini menurut tradisi masyarakat Bugis Bone di Desa Aladadio anak laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dalam hal pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, serta melihat kondisi ekonomi para ahli waris.

Hal ini sangat bertentangan dengan Q,S Anisaa : 11 dan 12 dimana Allah SWT mensyari'atkan bagi manusia tentang pembagian harta warisan untuk ahli warisnya, dimana untuk bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Sejatinya yang menjadi landasan hukum dalam Kewarisan Hukum Islam ialah Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta Fiqh sebagai dasar ijtihad dari beberapa fuqaha dalam memahami ketentuan dan Sunnah Rasul. Dalam dalil Hukum Islam terdapat 7 penjelasan yaitu : Istihsan, Maslahah Mursalah, Istishab, Urf, mazhab

shahabi, syar'u Man Qablana (Syariat sebelum kita), Syaddu al-Zari'ah.<sup>7</sup>

### **C. Penutup**

Pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur dilakukan dengan cara memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan. Selama keluarga yang diberi wewenang memahami latar belakang yang berhak mendapat warisan peninggalan orang tua, memahami pembagian harta warisan sesuai dengan tetua-tetua yang di ajarkan apa bila anak tertua ahli waris sudah dewasa dan memahami pembagian harta warisan sesuai dengan adat bugis bone maka memiliki wewenang penuh dalam pembagian harta warisan yang ditinggalkan.

Akan tetapi apabila anak tertua dari anggota ahli waris belum mengetahui proses pembagian harta warisan menurut tradisi Bugis Bone memberikan wewenang langsung kepada keluarga yang dipercayakan di Desa Aladadio khususnya dan kemudian dibagikan kepada ahli waris lainnya tanpa melalui proses musyawarah terlebih dahulu dengan ahli waris lainnya karena hal ini sudah menjadi tradisi turun temurun yang diberikan oleh tetua-tetua Bugis Bone di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur. Pembagian harta warisan pada masyarakat Adat Bugis di Desa Aladadio Kecamatan Aere Kabupaten Kolaka Timur hal ini dapat dilihat dari proses pembagiannya dimana harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris akan dibagi dengan sama rata karena anak laki-laki dan perempuan tidak boleh di beda bedakan karena mereka sama-sama anak dari ahli waris, sehingga penulis memandang pembagian harta warisan pada adat bugis bone di desa Aladadio khususnya jika di lihat dari maslahatnya sesuai dengan hukum Islam karena tidak menimbulkan mudhorat akan tetapi tidak sesuai dengan syariat Islam.

---

<sup>7</sup> Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh 2* (Kencana. Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), h. 346.

## **Daftar Pustaka**

Mustara. *Perkembangan Hukum Waris Adat di Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan: UNHAS Press. 2007.

Pananrangi, Hamid dkk. *Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan Daerah Sulawesi Selatan*. Jakarta: Depdikbud. 1986.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1999.

Salman, R. Otje. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung: Alumni. 1993.

Anonimous. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2009.

Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Kencana. Jakarta : Prenadamedia Group. 2008.